



PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ,
Kabupaten Bone, sebagai pengugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal terakhir di Ambon, Maluku, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 81 I/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tindakan tergugat yang tidak member nafkah kepada pengugat dan anaknya..
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan pengugat dan anaknya yang sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada kabar beritanya.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan pengugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan /dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memutuskan bahwa gugatan dan tuntutan penggugat terhadap tergugat, dan seluruhnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat..
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampne mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 811/Pdt.G/2011/PA.Wtp., tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 11 Nopember 2011 telah dipanggil melalui Mass Media Radio gram RRI Nusantara IV Makassar, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Surat:

Selemba Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/42/III/2008 an. penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dua Boccoe pada tanggal 10 Maret 2008, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Kasim bin Beddu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat keponakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.



• Bahwa dalam rumah tangganya penggugat dan tergugat sering bertengkar.
• Bahwa tergugat tidak pernah member uang belanja kepada penggugat..
• Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.

• Bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada penggugat dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya.

-Bahwa saksi sering menasehati penggugat, tetapi penggugat sudah tidak sabar menunggu tergugat.

Saksi kedua : St. Aminah binti Misbah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah uang belanja..
- Bahwa tergugat telah pergi entah kemana dengan meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah yang hingga kini sudah 11 lebih lamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adaJah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acarapemanggilan (relaas) bertanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap



sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
di ajukan secara verbal sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah keijanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang tidak pernah member uang belanja kepada penggugat, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah-tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangganya penggugat dan tergugat sering bertengkar
- Bahwa tergugat tidak pernah member uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali karena tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum pointer 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis memformulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI sehingga berbunyi “Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT..**
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. Muhlis, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. Yunus, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. Muhlis, S.H.,

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Yunus, S.Ag., S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)